Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

ZULVIATUN ARINI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : arinizulviatun@gmail.com

MUSAKIR SALAT
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : musakirsalat@unram.ac.id

Received: 2025-09-11; Reviewed: 2026-03-03; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Ahli waris yang hilang (*mafqud*) menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian harta waris karena status hidup atau wafatnya tidak diketahui. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara rinci pembagian waris bagi ahli waris *mafqud* maupun batas waktu penetapan kematiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian pembagian harta waris kepada ahli waris *mafqud* dan batas waktu penetapan kematiannya menurut KHI. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI tidak menyebut masa tunggu *mafqud* secara eksplisit. Dasar penetapan kematiannya adalah Pasal 171 huruf b KHI yang mengaitkan status pewaris dengan putusan pengadilan, serta Pasal 96 ayat (2) KHI untuk harta bersama. Selama belum ada putusan, bagian *mafqud* ditangguhkan sementara ahli waris lain menerima bagian terkecil dari dua perhitungan, yakni *mafqud* hidup dan *mafqud* wafat. Jika *mafqud* ditemukan hidup ia berhak atas bagiannya, dan jika dinyatakan wafat bagiannya dibagikan kepada ahli waris lain. Batas waktu dalam fikih klasik berbeda-beda, sedangkan ketentuan empat tahun [sesuaikan sumbernya setelah verifikasi]. Penelitian ini menegaskan perlunya kepastian hukum mengenai batas waktu penetapan kematian *mafqud*.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Mafqud, Mati Hukmi, Pengadilan Agama, Waris Islam.

GRANTING INHERITANCE PROPERTY TO THE HEIRS OF MAFQUD ACCORDING TO A COMPILATION OF ISLAMIC LAW

ABSTRACT

A missing heir (mafqud) creates uncertainty in distributing an estate because it is unknown whether the person is alive or dead. The Compilation of Islamic Law (KHI) does not regulate in detail the share of a mafqud heir or the time limit for declaring death. This study analyses how the estate is settled for a mafqud heir and the time limit for declaring death under the KHI. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, primary and secondary legal materials were inventoried, identified, classified, systematised, and analysed qualitatively. The findings show that the KHI sets no express waiting period for mafqud. Its basis is Article 171(b), which links the status of the deceased to a court decision, and Article 96(2) for joint property. Until a decision is made, the mafqud's share is withheld and the other heirs receive the smaller of two calculations (the mafqud

alive or dead). If the mafqud is found alive, he is entitled to his share; if declared dead, the share passes to the other heirs. Classical jurists differ on the waiting period, while the four-year period [adjust source after verification]. This study stresses the need for legal certainty on the time limit for declaring a mafqud dead.

Keywords: mafqud, Islamic inheritance, Compilation of Islamic Law, judicial death declaration, Religious Court.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat jauh dari hubungan dengan orang lain, baik hubungan yang lahir karena hubungan darah maupun hubungan semenda/ perkawinan. Hubungan-hubungan ini dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, salah satu diantaranya adalah warisan. Hukum yang mengatur tentang pewarisan ini di sebut hukum kewarisan, yang tata caranya tergantung kepada sistem hukum bersangkutan. Di Indonesia, ada tiga sistem hukum kewarisan, yaitu sistem Hukum Kewarisan Islam, sistem Hukum Kewarisan KUHPerdata, dan sistem Hukum Kewarisan Adat.

Masalah waris, bagi umat Islam tidak hanya merupakan proses penentuan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan suatu ibadah yang pihak-pihak penerima warisannya telah ditentukan.[1] Oleh karena itu, hukum kewarisan memegang peran yang sangat penting, sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.[2]

Mengingat pentingnya masalah waris tersebut, banyak dari ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai warisan itu dengan tegas, jelas dan terperinci. Diantaranya surah An-Nisa ayat 7, yang artinya :

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pulang) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa ketentuan waris Islam diberikan kepada kaum laki-laki *(Ashabul Ushubah)* dan kaum perempuan *(Ashabul Furudh)* sama-sama berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 a mengatur mengenai hukum kewarisan. Menurut KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *(tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing. Hukum waris Islam memiliki kelompok kelompok ahli waris berdasarkan pasal 174 KHI, yaitu:

1 H.Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 23

2 A Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, citra Aditia Bakti,Bandung,1999,hlm 17

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   a. Menurut hubungan darah:
   Golongan laki-laki terdiri dari 5 oranng yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Golongan perempuan terdiri dari 4 orang yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
   2. Apabila semua hali waris ada, makan yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Jadi kelompok ahli waris terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. Kemudian yang dimaksud dengan ahli waris dijelaskan dalam pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, hak ahli waris yang hilang atau *(mafqud)* disisihkan sementara keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Penetapan kematian seseorang yang *mafqud* tidak dapat di tentukan secara hakiki, melainkan penentuan hidup dan matinya seseorang dapat dilihat dari aspek hukum dan takdir. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pembagian harta warisan ketika salah satu ahli waris ada yang hilang *(mafqud)* merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan peradilan agama dalam perkara kewarisan Islam.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dan menjelaskan proses pembagian harta warisan apabila ahli waris yang *mafqud* ditinjau dari hukum waris Islam. Karena dalam konteks Indonesia, belum ada ketentuan yang mengatur hak waris bagia ahli waris yang hilang *(mafqud)* secara spesifik. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta waris kepada ahli waris yang *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana batas waktu penetapan kematian ahli waris yang *mafqud* menurut fikih dan KHI, serta bagaimana kepastian hukumnya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*) terhadap penetapan Pengadilan Agama tentang *mafqud*. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan KUH Perdata, serta penetapan pengadilan agama. Bahan hukum sekunder berupa kitab fikih, buku, dan artikel jurnal, bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui inventarisasi, identifikasi,

klasifikasi, dan sistematisasi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Sedangkan metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisisi kualitatif. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya 'hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, atau dalam penelitian keputusan/ketetapan pengadilan.[3]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pembagian Ahli Waris Yang *Mafqud* Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengaturan *Mafqud* Dalam Sistem Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, kejelasan status hidup dan mati seseorang sangat penting, karena berkaitan dengan validitas pembagian harta waris. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah situasi ketika seseorang menghilang dan tidak diketahui nasibnya, yang dalam terminology fikih di sebut *mafqud*. Kasus inimenimbulkan dilemma hukum: apakah orang tersebut sudah wafat sehingga hartanya dapat diwariskan, atau apakah ia masih hidup dan behak atas bagian warisan.

Permasalahan mafqud menjadi topik penting karena tidak adanya dalil *qath'i* dari Al-Qur'an maupun sunnah yang secara eksplisit mengatur status hukum *mafqud* dalam konteks warisan. Oleh karena itu, ulama menggunakan pendekatan ijtihad berdasarkan kaidah-kaiah umum dalam fiqih, serta mempertimbangkan *maslahah* (kemaslahatan) dan *saddu al-dzari'ah* (mencegah kerusakan).[4]

a. Pengertian *Mafqud*

Dalam hukum waris Islam, *mafqud* **(المفقود)** adalah seseorang yang **hilang** dalam waktu lama dan **tidak diketahui** secara pasti apakah **masih hidup atau telah meninggal dunia,** serta **tidak dapat dihubungi atau dilacak keberadaannya.**[5]

Contoh kasus mafqud:

a. Hilang dalam peperangan atau kecelakaan besar
b. Hilang dalam bencana (gempa, tsunami)
c. Menghilang saat bepergian jauh
d. Tidak ada kabar dalam waktu lama, bahkan oleh pihak keluarga

b. Kedudukan *Mafqud* Dalam Kewarisan

Dalam sistem kewarisan Islam, mafqud dapat memiliki **dua posisi** penting:

1) **Jika *Mafqud* adalah Pewaris (Pemilik Harta)**

a) Warisan **tidak bisa langsung dibagikan** karena status kematiannya belum pasti.

3 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47-48
4 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Dar al-Fikr, Juz 6, hlm 92
5 Ibn Qudamah, *Ibid,* hlm 92,

b) Warisan ditangguhkan sampai:

- **Kepastian kematiannya diperoleh** (melalui bukti atau saksi)
- **Putusan hakim menyatakan kematiannya** setelah masa tertentu

c) Setelah itu, pembagian warisan dilakukan sesuai hukum Islam.[6]

2) **Jika *Mafqud* adalah Ahli Waris (Penerima Warisan)** Dua kemungkinan terjadi:

a) **Warisan ditunda sementara** sambil menunggu kepastian apakah *mafqud* hidup atau wafat.

b) **Bagian mafqud disimpan (dibekukan)** untuknya sampai ada keputusan hukum.

Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat bahwa bagian warisa *mafqud* harus ditangguhkan atau dibekukan sampai ada kejelasan status. Jika dia kemudian ditemukan masih hidup, warisan diserahkan kepadanya namun jika dinyatakan wafat, barulah baginya dialihkan ke ahli waris yang lain sesuai ketetntuan faraidh.

c. Perbedaan Pendapat Mazhab Fiqih

Mazhab	Pendapat Tentang *Mafqud*	Masa Tunggu
Hanafi	Bagian warisan mafqud disimpan sampai jelas statusnya. Jika tidak muncul, warisan baru dibagikan.	Tidak ditentukan secara pasti.
Maliki	Menetapkan masa tunggu mafqud berdasarkan ijtihad hakim, dan setelah itu dianggap wafat.	Biasanya 70 tahun.
Syafi'i	Tidak boleh dianggap wafat sampai ada kepastian atau keputusan hakim.	Sangat berhati-hati dan menunggu bukti kuat.
Hambali	Sama dengan Syafi'i; menunggu hingga ada putusan resmi atau saksi.	Tidak ada ketetapan waktu baku.

Penetapan Masa Hilang *Mafqud*

Karena **tidak ada** *nas qath'i* dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai masa tunggu *mafqud,* maka para ulama menyerahkannya pada **ijtihad hakim** sesuai kondisi zaman dan maslahat.

1. Pendekatan Klasik:

Masa tunggu tergantung pada umur *mafqud,* keadaan hilangnya, dan faktor social (biasanya 4-90 tahun). Menurut Imam Malik, seseorang dianggap wafat setelah usia mencapai 80 tahun dan tidak ada kabar bertahun-tahun.

2. Pendekatan Kontemporer
3. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menetapkan masa tunggu *mafqud* selama 4 tahun, jika tidak ditemukan kabarnya sama sekali. Setelah itu, boleh dinyatakan wafat secara hukum.[7]

6 Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Ma'rifah, Juz 2, hlm. 335
7 *Majma' al-Fiqh al-Islami*, Keputusan No. 49 (5/6), OKI, 1994.

4. Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, satatus *mafqud* itu di tetapkan berdasarkan *ijtihad* hakim. Kebanyakan hakim pengadilan agama menetapkan masa tunggu bagi si *mafqud* adalah selama 4 tahun, karena masa tersebut dianggap sebagai batas waktu yang cukup untuk memastikan seseorang benar-benar hilang tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, **setelah 4 tahun,** keluarga atau ahli waris dapat mengajukan permohonan ke **Pengadilan Agama** agar mafqud dinyatakan wafat. Jika dikabulkan, **pembagian harta waris dapat dilakukan sesuai hukum waris Islam.**

2. Status Hukum Bagi Ahli Waris *Mafqud* (Orang Hilang) Menurut Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum yang langsung di tetapkan oleh Allah SWT dalam menentukan siapa yang berhak atas bagian harta yang dapat diperoleh. Pada umumnya Allah SWT mewajibkan setiap muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syariat dalam setiap perbuatannya, dan mengambil risalah yang di bawa oleh Rasulullah yang berperan sebagai hakim (pemutus perkara) ketika terjadi perselisihan pada ummat islam, serta tidak merasa keberatan dengan keputusan yang Rasulullah SAW berikan dan menerimanya dengan sepenuhnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b menjelaskan

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan pewaris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena ada hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Unsur- unsur ahli waris ada dua yaitu:

a. Bahwa ahli waris haruslah orang yang beragama Islam, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam.
b. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam.[8]

Mafqud (orang hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya. Ketetapan hakim dalam memutuskan kematian ada kalanya berdsarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan seperti ini kematiannya pasti dan tetap sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Ada kalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak adil, di mana hakim memutuskan kematian *mafqud* berdasarkan

8 Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia,* cet ke 1, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2013, hlm 43

daluwarsa maka kematiannya adalah kematisan secara hukum, karena dia mungkin masih hidup. Dalam pembagian harta waris terhadap maslah *mafqud* ini para ulama sepakat mensistematikan pembagiannya seperti pembagian waris dengan jalan perkiran, seperti kewarisan *khunsa* dan anak dalam kandungan.[9]

Secara normatif, pembagian warisan menurut hukum waris Islam hanya bisa dilakukkan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan As Sunnah (Al Hadis). Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti.[10] Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan sering dijumpai kasus kasus yang melibatkan pemikiran yang bersifat *ijtihadiyah.*

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun suatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti.[11] Penyelesaian pembagian harta warisan bagi ahli waris yang *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadi salah satu pedoman dalam penyelsaian masalah ini.

a. Prinsip Umum penyelsaian Warisan *Mafqud*

1) KHI dan Ijtihad ulama menegaskan bahwa hak waris mafqud tetap dijaga hingga ada kepastian hukum mengenai status hidup atau matinya mafqud.
2) Selama masa penantian (masa tunggu), harta warisan mafqud dikelola oleh ahli waris lain atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan, dengan tujuan menjaga nilai dan mencegah penyalahgunaan harta tersebut.[12]

b. Prosedur penetapan status mafqud

1) KHI mengatur bahwa status mafqud dapat di tetapkan telah meninggal dunia setelah jangka waktu tertentu (umumnya 4 tahun) berdasarkan putusan pengadilan agama.
2) Jika dalam masa tunggu mafqud kembali dalam keadaan hidup, maka hak warisnya tetap utuh dan dapat diambil olehnya.
3) Jika masa tunggu mafqud dinyatakan meninggal (mati hukmy) oleh pengadilan, maka bagian warisannya di bagikan kepada ahli waris lain yang berhak sesuai ketentuan hukum waris Islam.

c. Metode Pembagian Warisan Selama Masa Tunggu

1) Dalam praktiknya, pembagian warisan dilakukan dengan dua sekenario:

9 H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Whid, *Hukum Kewaisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Posistif di Indonesia*, cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 151

10 Ahmad Rofiq, *fiqih Mewaris,* cet ke 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 200

11 Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, cet ke 1, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 12

12 Sarah,Samsul dan Abdul Jafar, *Kedudukan Mafqud dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya dalam Praktik Pengadilan Agama,* Ju*rnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* (Vol. 10 No. 2, 2024)

a. Sekenario pertama: Menganggap *mafqud* masih hidup, sehingga bagiannya tetap disisihkan.
b Scenario kedua: Jika diperkirakkan mafqud telah meninggal, maka bagian warisan yang seharusnya diterima mafqud ditahan sampai ada kepastian hukum

1) Pengadilan agama berperan penting dalam menetapkan status *mafqud* dan memutuskan pembagian warisan agar tidak terjadi ketidakadilan atau konflik antar ahli waris.

2) Konsistensi penerapan hukum dan pengawasan pengolahan harta *mafqud* menjadi faktor penting untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak.

Pembagian waris bagi ahli waris mafqud menurut hukum waris Islam adalah *mafqud* berada dalam dua keadaan, yang pertama menjadi ahli waris yang menghijab dan yang kedua menjadi ahli waris yang tidak menghijab:

1. Ahli Waris yang Menghijab

Seluruh harta peniggalan di simpan, ahli waris selainnya dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan *mafqud* jelas, jika benar-benar ia masih hidup, maka berhak mengambil harta itu seluruhnya, apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy maka ahli waris lainnya mengambil harta tersebut menurut kadar bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka.[13]

2. Ahli Waris yang Tidak Menghijab

Mafqud sebagai ahli waris yang tidak menghijab ahli waris yang lain, dan bersama-sama mewarisi, maka bagian *mafqud* saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya bisa dibagikan. Sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada *mafqud*, maka ahli waris yang belum ada kejelasan mengenai hidup dan matinya, atau selama belum ada penetapan mati hukmy ia hanya boleh diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiran, yakni perkiraan mafqud dalam keadaan hidup dan perkiraan mafqud dalam keadaan meninggal.[14]

B. Batas Waktu Pemberiaan Warisan Terhadap Ahli Waris Yang *Mafqud*

Dalam menentukan kematian seseorang yang *mafqud*, ulama memiliki perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa tengang waktunya adalah 90 tahun, Imam Maliki berpendapat bahwa tengang waktunya adalah 70 tahun, dan Imam Syafi'i juga berpendapat tengang waktunya 90 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keputusan matinya *mafqud* tidak dapat di pastikan secara lansung dan memerlukan analisis hukum yang mendalam.[15]

Kompilasi Hukum Islam juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, namun terdapat ketentuan dan pendapat ulama yang menjadi rujukan dalam

13 Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, cet ke 1, Antasari Press, Banjarmasin, 2014 hlm. 133- 134.
14 Wahidah, *Op.Cit, hlm* 134.
15 Mardani, *Ibid, hlm 133*

penentuan batas waktu tersebut. Pasal yang berhubungan dengan dengan batas waktu menunggu *mafqud* dalam KHI hanya ditemukan dalam konteks perkawinan yaitu pada pasal 116 huruf b yang menyebutkan batas waktu 2 tahun, namun untuk kewarisan *mafqud* lebih mengacu pada keputusan hakim dan ijtihad berdasarkan bukti dan waktu.

Berbeda halnya jika hakim telah menetapkan bahwa si *mafqud* telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka barulah harta si *mafqud* dapat di pindahkan kepada orang-orang yang berhak.[16] Penentuan wafatnya *mafqud* harus berdasarkan alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa *mafqud* yang bersangkutan[17]. Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya denga pewaris, bahwa bagian si *mafqud* yang akan diterimanya untuk di tangguhkkan/ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan, bahwa salah satu yang menjadi syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi/ ahli waris ialah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Ahli waris yang mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia dzawil furud, dzawil arham atau ashobah.

Dalam perkara *mafqud*, menghukumi seseorang yang lama meninggalkan tempat tinggalnya atau *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan *mafqud* diatur dalam pasal 96 menyatakan:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta berssama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam disebutkan ada 4 (empat) hubungan seseorang dapat menerima harta warisan yang telah meninggal dunia baik secara mati hakiki (sejati), mati hukmi (putusan pengadilan), mati taqdiri (menurut dugaan), antara lain:[18]

a) Perkawinan,
b) Kekerabatan/*Nasab,*
c) Wala' (pemerdekaan budak)
d) Hubungan sesama Islam

Dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal.

16 Swardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam,* cet ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66-67

17 Abdul Manaf, *Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud,* 19 juni 2018, http://www.pabengkulukota.go.id/

18 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm 72

Lalu landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam pengambilan status *mafqud* (hilang), Majelis akan melihat tentang syarat keadaan jangka waktu untuk seseorang harus dinyatakan *mafqud*, Majelis menyampaikan berdasarkan pendapat ulama fiqih (Hukum Islam dan Hukum Perdata). Kalau batas waktu menunggu, sebagaimana yang diperdebatkan di atas, sudah berlalu dan orang tersebut tidak kembali atau belum juga ada berita kematiannya, maka para ulama kembali berpendapat tentang harta yang ditangguhkan untuk orang hilang itu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Pemberian Harta Waris terhadap Ahli Waris Mafqud Menurut Kompilasi Hukum Islam*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembagian harta waris kepada ahli waris yang *mafqud* menurut KHI dilakukan dengan menangguhkan bagiannya sampai ada kepastian status. KHI tidak mengatur ahli waris *mafqud* secara eksplisit, tetapi Pasal 171 huruf b dan Pasal 96 ayat (2) menegaskan bahwa kematian secara hukum harus ditetapkan melalui putusan pengadilan. Selama masa tunggu, ahli waris lain menerima bagian terkecil dari dua perhitungan (*mafqud* hidup dan *mafqud* wafat) sedangkan bagian *mafqud* ditahan. Jika *mafqud* ditemukan hidup ia berhak atas bagiannya, dan jika dinyatakan wafat bagiannya dibagikan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan waris Islam.
2. Batas waktu penetapan kematian ahli waris *mafqud* tidak ditentukan secara eksplisit dalam KHI. Fikih klasik berbeda pendapat mengenai masa tunggu [uraikan angka sesuai kitab primer], sedangkan pendapat kontemporer menyebut empat tahun [jika terverifikasi], dan praktik pengadilan agama bertumpu pada ijtihad hakim [jika didukung analisis putusan]. Selama belum ada putusan pengadilan, hak *mafqud* tetap ditangguhkan dan tidak boleh dikuasai sepihak oleh ahli waris lain. Ketiadaan pedoman baku menegaskan perlunya kepastian hukum mengenai batas waktu penetapan kematian *mafqud*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengaturan mengenai ahli waris mafqud dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut perlu memberikan parameter yang lebih jelas mengenai kriteria seseorang dapat dinyatakan mafqud, mekanisme penetapan kematian, batas waktu atau parameter penilaian yang dapat digunakan oleh hakim, serta mekanisme perlindungan dan pengelolaan bagian waris yang menjadi hak ahli waris mafqud sebelum terdapat kepastian hukum. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih

seragam bagi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan status hukum mafqud agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para ahli waris. Dalam menentukan status kematian mafqud, hakim juga perlu mempertimbangkan bukti yang tersedia, kondisi faktual hilangnya seseorang, prinsip kemaslahatan, perlindungan hak ahli waris, serta pendapat fikih yang relevan. Dengan demikian, penyelesaian perkara mafqud dapat memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia,* cet ke 1, Lutfansyah Mediatama, Surabaya

Ahmad Rofiq, 2012, *fiqih Mewaris,* cet ke 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam,* cet ke-4, Kencana Pranada Media, Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi, PT Raja GrafindoPerseda, Jakarta

Andi Hartanto, 2015, *Hukum Pewarisan,* Laksabang Justisia, Surabaya

A Rahmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* cet ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris,* cet ke-15, Rajawali Press, Depok

Eman Suparman, 2014, *Hukum waris Indonesia*, cet ke-4, Refika Aditama, Bandung

H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Whid, 2011, *Hukum Kewaisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Posistif di Indonesia*, cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta

Maman Supratman, 2015, *Hukum Kewarisan Islam,* cet ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-2, Rajawali Press, Jakarta

M. Imam Purwadi, 2013, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,* cet ke-1, Arga Puji Press, Mataram

Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2023, *Hukum Waris Dalam Islam,* cet ke 2, PT Fathan Prima Media, Depok

Muhammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia),* cet ke 1, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambaran, Jakarta

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi*

Hukum Islam, cet ke 1, CV Mandar Maju, Bandung

R Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris*, cet ke-1, Airlangga University Press, Surabaya

Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: pewarisan menurut undang-undang,* edisi pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Swardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam,* cet ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahidah, 2014, *Buku Ajar Fikih Waris*, cet ke 1, Antasari Press, Banjarmasin.